BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Jalan Mane Pak Kasih
Mempawah Hilir 78912
web : mempawah.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR: 35/HK.01.01/K.KN-08/09/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR: 30/ HK.01.01/K.KN-08/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MEMPAWAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5) serta Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesi Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Personel Sentra Gakkumdu dari Unsur Pengawas Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Resor, Jaksa ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri;

c. bahwa mengacu pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 213/PP.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dimasing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mempawah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesi Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputursan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor: 30/ Hk.01.01/K.KN-08/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mempawah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Mempawah Nomor: Sprin/94/V/OPS.1.1./2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal Penugasan

Anggota Kepolisian Resor Mempawah dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor: Print/935/01.15/Cp.2/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 perihal Penyampaian Nama Pegawai Kejaksaan Negeri Mempawah yang Menjadi Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Mempawah Nomor: Sprin/1471/III/OPS.1.3./2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Personel Pengganti pada Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR: 30/ HK.01.01/K.KN-08/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MEMPAWAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mempawah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KETIGA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas melakukan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pidana pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Kabupaten Mempawah;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 1 September 2024

KETUA,

FERO YUDO MAULANA, SE.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
Nomor : 35/HK.01.01/K.KN-08/09/2024
Tanggal : 1 September 2024

STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MEMPAWAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Fero Yudo Maulana,SE.	Ketua Bawaslu Mempawah	Penasehat
2	Sudarsono, S.I.K., M.SI.	Kapolres Mempawah	Penasehat
3	Lufti Akbar, S.H., M.H.	Kajari Mempawah	Penasehat
4	Hanise, SE.	Anggota Bawaslu Mempawah	Pembina
5	IPTU Fadhila Nugrah Sakti, S.Tr.K., M.A.P.	Kasatreskrim Polres Mempawah	Pembina
6	Muhammad, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tipidum Kejari Mempawah	Pembina
7	Janurius, S.Pd.K.	Anggoat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Koordinator
8	IPTU Fadhila Nugrah Sakti, S.Tr.K., M.A.P.	Kasatreskrim Polres Mempawah	Koordinator
9	Muhammad, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tipidum Kejari Mempawah	Koordinator
10	IPDA Infan Pribadi Setiawan, S.H., M.H.	Kanit I Tipidum Satreskrim	Anggota
11	BRIGPOL Rizki Dwi Ikhwani, S.H.	BA Satreskrim	Anggota
12	BRIPTU Dimas Barry Satriagama	BA Satreskrim	Anggota
13	Gilang Prama Jasa, S.H., M.H.	Jaksa	Anggota
14	Lucas Juan Asher Panggabean, S.H.	Jaksa	Anggota
15	Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H.	Jaksa	Anggota
16	Hijrah Saputra, S.P.	Koorsek Bawaslu Mempawah	Anggota
17	Zubair, S.Sos.	BPP Bawaslu Mempawah	Anggota
18	Rizal Surya Rizky, S.H.	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
19	Denni Kurniawan, S.H.	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
20	Wahyu Akbar, S.H.	Analis Hukum	Anggota
21	Imam Rabezal. S.IP.	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
22	Siti Maryam, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ketua,

FERO YUDO MAULANA, SE.